

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK ANTI DUMPING TEPUNG  
TERIGU DARI TURKI KE INDONESIA MENURUT HUKUM  
EKONOMI INTERNASIONAL**

*Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

**BERRI SEPTIANDA**

**1310112036**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**

**Pembimbing :**

**M. Jhon, S.H., M.H**

**Dr. Ferdi, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK ANTI DUMPING TEPUNG  
TERIGU DARI TURKI KE INDONESIA MENURUT HUKUM EKONOMI  
INTERNASIONAL**

(Berri Septianda, 1310112036, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 76 Halaman, 2018)

**ABSTRAK**

Dumping merupakan suatu praktek perdagangan yang curang dengan menjual produk ke Negara lain dengan harga yang lebih murah dari negaranya sendiri. Praktek dumping dapat mengakibatkan kerugian bagi dunia usaha dan industri barang sejenis dalam negeri dan suatu negara yang melakukan praktek dumping dapat dikenakan bea masuk anti dumping (BMAD). Di Indonesia terdapat kasus impor produk tepung terigu dari Turki, dimana Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyelidiki bahwa pihak Turki diindikasikan melakukan praktek dumping yang menjual produk dibawah harga normalnya dan menyebabkan kerugian industri dalam negeri. Tetapi, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan peneanaan bea masuk anti dumping terhadap produk tersebut dikarenakan adanya kepentingan nasional yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu : 1. Apakah tindakan yang diambil Indonesia dalam menyelesaikan persoalan tuduhan praktek dumping tepung terigu oleh Turki? 2. Apakah akibat yang dihadapi Indonesia terhadap tindakan dalam menyelesaikan persoalan praktek anti dumping tepung terigu oleh Turki?. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu tindakan yang diambil Indonesia dalam menyelesaikan persoalan tuduhan praktek anti dumping terdapat beberapa tahapan, berawal dari prosedur permohonan penyelidikan yang diajukan industri dalam negeri kepada KADI, lalu mulailah proses penyelidikan oleh KADI yang ternyata diindikasikan pihak Turki melakukan dumping, setelah itu hasilnya direkomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk menentukan berapa besarnya bea masuk yang dikenakan dan terakhir Menteri Perdagangan merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan untuk penentuan penetapan atau tidaknya bea masuk anti dumping dan keputusan Menteri Keuangan tidak menetapkan bea masuk anti dumping dikarenakan adanya beberapa pertimbangan terhadap kepentingan nasional. Adapun tindakan yang telah diambil Indonesia mengakibatkan hal yang positif dan negatif, positifnya yaitu hubungan Indonesia dengan Turki dibidang perdagangan tetap baik, bagi konsumen dalam negeri banyaknya produk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, semakin bertambahnya pendapatan negara dan dapat mengurangi biaya produksi dalam negeri. Sedangkan hal negatifnya yaitu dapat terancamnya industri dalam negeri dikarenakan kalah bersaing, tingginya tingkat pengangguran, berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum dan potensi pemasukan terhadap negara akan berkurang.